

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI *TRADING* SAHAM *ONLINE*

Oleh

Theo Rayvalqi

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang cukup signifikan pada bidang investasi yaitu saham. Saat ini salah satu bentuk saham yang menjadi alternatif investasi bagi masyarakat adalah *trading* saham *online*. Adapun pengguna *trading* saham *online* berdasarkan data OJK mengalami kenaikan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Skripsi ini membahas beberapa pokok permasalahan antara lain mengenai bagaimana kedudukan *trading* saham online dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*library research*) dan wawancara sebagai data tambahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni antara lain kedudukan *trading* saham online dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah memiliki kekuatan hukum dinyatakan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, serta Keputusan Bapepam dan POJK. Upaya perlindungan hukum yang diberikan ada 2 bentuk yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif pemerintah sudah mengakomodasikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan investasi *trading* saham *online* ini. Secara represifnya apabila terjadi kerugian terhadap investor sebagai konsumen maka bisa melakukan upaya melalui jalur litigasi dan nonlitigasi

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Investor, *Trading* saham *online*